

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris. Adapun pengertian dari penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>20</sup> Penulis menggunakan metode Yuridis Empiris sebab penelitian ini mengkaji mengenai penegakan sanksi administratif terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji gejala sosial yang ada dengan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa metode Yuridis Sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial.<sup>21</sup>

Penelitian ini mengkaji hukum perizinan terkait penegakan sanksi terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis bagaimana penegakan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah .No.24 tahun 2012. Sedangkan pendekatan Sosiologis digunakan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang menghambatan Penegakan sanksi yang dilakukan Suku Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan.

#### **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Kabupaten Pasuruan dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan alasan bahwa Kabupaten Pasuruan sebagai jumlah menara tower ilegal yang tidak

---

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.1

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 208

memiliki izin mendirikan bangunan menara (IMBM) sangat banyak. Menurut badan pelayanan perijinan dan penanaman modal (BP3M) banyaknya jumlah menara telekomunikasi bersama yang menimbulkan banyaknya investastor di bidang telekomunikasi sampai dengan tahun 2015.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari sumber data menara telekomunikasi.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pelengkap data utama yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.<sup>22</sup> Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait, Peraturan Perundang-Undangan serta bahan yang bersumber dari internet.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara pada:

- 1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan atau yang didelegasikan;
- 2) Staff Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan
- 3) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 170.

#### 4) Pemilik Menara Tower Telekomunikasi

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Kota Malang. Penulis juga melakukan studi terhadap data-data yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi data tersebut berasal dari media cetak dan elektronik.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Metode yang efektif dalam pengumpulan data primer adalah wawancara atau deskriptif kualitatif.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun guna memperoleh data yang akurat untuk menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh Penulis, namun berasal dari tangan kedua atau ketiga. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai dokumen yang diuraikan sedemikian rupa serta dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat.<sup>24</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat serta mengutip beberapa literatur seperti buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan artikel.

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.57.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 114.

## **F. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Populasi dibatasi sebagian saja dan dikenal sebagai populasi target. Populasi ini dianggap dapat mewakili karakter populasi secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan atau yang berwenang dalam penegakan sanksi administratif, yang meliputi:

- a. Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal di Kabupaten Pasuruan
- b. Satpol PP

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian kecil dari populasi, yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini dilakukan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang memiliki informasi atau data penting yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian dapat diambil sebagai sampel.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, sampel diambil berdasarkan keahlian dan kewenangan masing masing responden, yaitu:

- a) Bapak Drs. H. Soenarto, M.Si Selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan
- b) Bapak atau Ibu Selaku Staff Suku Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan
- c) Bapak Yudha Triwidya Sasongko, Selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan

---

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal, *op. Cit.*, hlm 67.

<sup>26</sup> Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rieka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 17.

d) Bapak Basmi Selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pasuruan

e) Bapak atau Ibu Selaku Staff Satpol PP Kabupaten Pasuruan

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian serta perilaku subjek penelitian yang dilakukan dengan wawancara di lapangan oleh Penulis.<sup>27</sup>

### **H. Definisi Operasional**

Dalam peneliti ini penulis menggunakan beberapa definisi operasional sebagai kata kunci antara lain :

a. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil<sup>28</sup>. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang<sup>29</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.153.

<sup>28</sup> Badudu & Zain, 1996:1487

<sup>29</sup> Ali, 1995:1044

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut<sup>30</sup>.
  - b. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
  - c. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
  - d. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
  - e. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
  - f. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
  - g. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun

---

<sup>30</sup> Wahab, 1990:45

baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

- h. Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan menara harus memiliki persyaratan antara lain :
  - a. Persyaratan Administratif.
  - b. Persyaratan Teknis.
- i. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Sanksi dapat dilihat pada peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 24 tahun 2012 pasal 33.
- j. Penyelenggaraan telekomunikasi terdapat asas-asas yang bisa mendukung terselenggaranya dengan baik, asas-asas telekomunikasi tersebut terdiri dari :
  - a. Asas Manfaat
  - b. Asas Adil dan Merata
  - c. Asas Keamanan
  - d. Asas Kemitraan
  - e. Asas Etika
  - f. Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri
- k. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 perda nomer 24 tahun 2012 yang berbunyi :
  - a. Surat peringatan tertulis
  - b. Penyegehan
  - c. Pembekuan izin

- d. Pencabutan izin
- e. Pengenaan sanksi
- l. Sanksi administrasi pembekuan izin yang diatur pada pasal 34 ayat (2) perda nomor 24 tahun 2012
- m. Sanksi administrasi pencabutan izin yang diatur pada pasal 35 ayat (1) perda nomor 24 tahun 2012
- n. Sanksi administrasi dapat tinjau dari sanksi pidana sesuai dengan pasal 37 perda nomor 24 tahun 2012 dapat disebut pengenaan sanksi